



PENETAPAN

Nomor : 0322/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Muslim bin Rasad, tempat lahir di Pagutan, tanggal 31 Desember 1956, atau umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Banda Sraya Lingkungan Presak Timur RT.003 RW. 064 Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I.**

Siti Manjiah binti Safi'i, tempat lahir di Pagutan, tanggal 31 Desember 1958, atau umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Banda Sraya Lingkungan Presak Timur RT.003 RW. 064 Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas terkait.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 23 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1976, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Hlm. 1 dari 5 hlm Penetapan No. 0322/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presak Timur Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Safi'i, dan dihadiri saksi nikah masing -masing bernama: Dulazim dan H.M. Sahar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Siti Zuhairatun Anwariah, perempuan, umur 31 tahun (05 Agustus 1985);
 - b. Ubaidi, Laki-laki, umur 29 tahun (12 Mei 1987);
 - c. Fazulloh, laki-laki, umur 26 tahun (20 juni 1990);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;

Hlm. 2 dari 5 hlm Penetapan No. 0322/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tertanggal 17 Mei 2016 yang diucapkan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hlm. 3 dari 5 hlm Penetapan No. 0322/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 25 Mei 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000, (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Noor, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.** dan **Drs. H. Miftakhul Hadi S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Maryati, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 4 dari 5 hlm Penetapan No. 0322/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Kamah
Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Noor, SH.

Drs. H. Miftakhul Hadi S.H, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Maryati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------|-------|-----------|
| 1. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. | 130.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm Penetapan No. 0322/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 5 hlm Penetapan No. 0322/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)